



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1846/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Septian Dwi Yulianto Anak Dari The Samuel Yoelianto; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 tahun/27 September 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kupang segunting 6/30 Rt.004 Rw.002 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Surabaya dan domisili Jl Candi Lontar Blok 44-M No. 1 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya; |
| 7. Agama | : | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Septian Dwi Yulianto Anak Dari The Samuel Yoelianto ditangkap tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa Septian Dwi Yulianto Anak Dari The Samuel Yoelianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya, Suwanto, S.H. Ronni Bahmari, S.H. & rekan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara berkantor di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No 321,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1846/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gayungan Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 1846/Pid.sus/2025/PN Sby tanggal 27 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1846/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1846/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,067 gram (sisa labfor dengan nomor 13526/ 2025 / NNF dikembalikan berat netto \pm 0,040 gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram (sisa labfor dengan nomor 13527/ 2025 / NNF dikembalikan tanpa isi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor telepon 082142044464;

- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu

Dipergunakan dalam berkas perkara CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO.

- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, biji, dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram (sisa labfor dengan nomor 13528 / 2025 / NNF habis untuk pemeriksaan);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Filter black;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam nomor telpon 085257989861;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bawa Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama – sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Rabu dan tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak –tidaknya pada bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44M No. 01 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya kemudian nerkotika jenis sabu tersebut disuruh mengirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) didaerah Sukomanunggal Surabaya secara tatap muka dimana sebelum sabu tersebut dikirim terdakwa disuruh oleh MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) untuk mengambil sebagian untuk terdakwa konsumsi sebagai ganti jasa mengambilan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bawa saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang beris kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa , 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13526 / 2025 / NNF,- dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram
- Bawa terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 , bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa , 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

-
Bawa terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari hasil mencubit / mengambil sebagian dari teman Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 17.00 Wib dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang meminta tolong untuk mengambilkan ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya.

-
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 13526 / 2025 / NNF ,- dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram

-
Bawa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bawa Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak –tidaknya pada bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44 M No. 1 Kel. Sambikerep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sambikerep Surabaya , atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa , 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bawa setelah dilakukan interrogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari hasil mencubit dari teman Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 17.00 Wib dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO). Bawa sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44 M No. 1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dengan cara botol bekas Cleo diisi air dimasukkan 2 buah sedotan kemudian sedotan yang 1 disambungkan dengan pipet kaca yang diisi sabu kemudian dipanasi dengan api sedangkan ujung sedotan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1846/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dihisap bergantian oleh terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO dan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) .

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 13526 / 2025 / NNF , - dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram.

- Bawa para terdakwa bukanlah orang yang berhak memakai narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Keempat

Bawa Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 , bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** , perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting rokok yang beris daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram yang diperoleh dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 13528 / 2025 / NNF ,:- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,626 gram.
- Bawa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam bentuk tanaman tersebut karena narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. REDI TEGUH SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang beris kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabayauntuk dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) secara langsung didaerah Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebagian sabu tersebut sebelum dikirim untuk dikonsumsi sebagai ganti jasa mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga memperoleh 1 (satu) linting rokok yang beris daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram yang diperoleh dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

- 2) MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA, hadir dipersidangan dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO bersama –sama dengan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang beris kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabayauntuk dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) secara langsung didaerah Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebagian sabu tersebut sebelum dikirim untuk dikonsumsi sebagai ganti jasa mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) linting rokok yang beris daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram yang diperoleh dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. CEPPY HADI FUGAZI Bin KISHADI PRAYETNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Saksi CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) bersama – sama dengan Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO (berkas terpisah), 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpo 082142044464, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari hasil mengambil sebagian dari Temannya yakni Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO sedangkan Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO memperoleh narkotika jenis sabu dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang meminta tolong untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO dan Saksi CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO untuk kemudian mengkonsumsi bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya untuk kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) didaerah Sukomanunggal Surabaya secara langsung;
- Bahwa MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebagian sabu yang akan dikirim sebagai ganti jasa mengambil dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 serta 1 (satu) linting rokok yang beris daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram yang diperoleh dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,067 gram (sisa labfor dengan nomor 13526/ 2025 / NNF dikembalikan berat netto ± 0,040 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram (sisa labfor dengan nomor 13527/ 2025 / NNF dikembalikan tanpa isi);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor telepon 082142044464;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu
- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, biji, dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram (sisa labfor dengan nomor 13528 / 2025 / NNF habis untuk pemeriksaan);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Filter black;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam nomor telpon 085257989861;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bawa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabayauntuk dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) secara langsung di daerah Sukomanunggal Surabaya;
- Bawa MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebagian sabu tersebut sebelum dikirim untuk dikonsumsi sebagai ganti jasa mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bawa Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO dan Saksi CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO untuk kemudian mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bawa Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) linting rokok yang beris daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram yang diperoleh dari MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SEPTIAN DWI YULIANTO anak dari THE SAMUEL YOELIANTO** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui Bahwa Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 Wib di Jl. Candi Lontar Blok 44M No.1 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,067 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kasur terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu dengan nomor telpon 082142044464 , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut, bahwa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya untuk dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) secara langsung di daerah Sukomanunggal Surabaya dan MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebagian sabu tersebut sebelum dikirim untuk dikonsumsi sebagai ganti jasa mengambilkan dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO dan Saksi CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO untuk kemudian mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;

Bawa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "berupa narkotika jenis sabu - sabu yang setelah dilakukan penimbangan penyisihan dan sisa sabu sabu sebagaimana terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04741 / NNF/ 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 13526 / 2025 / NNF , - dan 13527 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,068 gram tersebut diatas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1846/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum bahwa awalnya MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jagalan Surabaya untuk dikirimkan kepada TIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) secara langsung di daerah Sukomanunggal Surabaya lalu MUKLIS (Daftar Pencarian Orang DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebagian sabu tersebut sebelum dikirim untuk dikonsumsi sebagai ganti jasa mengambil dan mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO dan Saksi CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;

Dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,067 gram (sisa labfor dengan nomor 13526/ 2025 / NNF dikembalikan berat netto \pm 0,040 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram (sisa labfor dengan nomor 13527/ 2025 / NNF dikembalikan tanpa isi);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor telepon 082142044464;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu;

Adalah barang yang masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO maka terhadap barang bukti tersebut akan Dipergunakan dalam berkas perkara CEPPY HADI FUGAZI Bin MISHADI PRAYETNO;

- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, biji, dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 0,626 gram (sisa labfor dengan nomor 13528 / 2025 / NNF habis untuk pemeriksaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Filter black;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam nomor telpon 085257989861;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN DWI YULIANTO** anak dari **THE SAMUEL YOELIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak melakukan Permuafakatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTIAN DWI YULIANTO** anak dari **THE SAMUEL YOELIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1846/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,067 gram (sisa labfor dengan nomor 13526/ 2025 / NNF dikembalikan berat netto ± 0,040 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram (sisa labfor dengan nomor 13527/ 2025 / NNF dikembalikan tanpa isi);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu nomor telepon 082142044464;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu

Dipergunakan dalam berkas perkara CEPPY HADI FUGAZI Bin

MISHADI PRAYETNO.

- 1 (satu) linting rokok yang berisi daun, biji, dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 0,626 gram (sisa labfor dengan nomor 13528 / 2025 / NNF habis untuk pemeriksaan);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Filter black;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah HP INFINIX warna hitam nomor telpon 085257989861;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 02 oktober 2025, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULIANI BURAERA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Rudito Surotomo, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MULIANI BURAERA, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1846/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)